



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023.

LKIP merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu satu tahun sekali, serta sebagai gambaran tingkat capaian kinerja instansi pemerintah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) yang ditetapkan.

Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dicapai selama tahun 2023 merupakan upaya bersama dari seluruh *stakeholders* pariwisata dan ekonomi kreatif meskipun terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan. Disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam rangka pemberian layanan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik di Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023.

Kupang, Februari 2024

DIT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



JOHN LIE ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I

NIP 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	L
Fungsional Perencana Ahli Muda	F

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, yaitu: **“NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 dan khusus sektor pariwisata tertuang dalam Misi ke-2 (dua) yakni: **“Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)”**.

Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang masing-masing sasaran strategisnya ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sesuai tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD adalah sebesar **83.57%** dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan: Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)

Sasaran 1: Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan

- Indikator 1: Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)

Dari target 0.78% dengan realisasi 0.66% atau persentase capaian sebesar 84.62%.

(Data Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB diambil dari Data BPS NTT. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023 sebesar 0.66%).

Sasaran 2: Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

- Indikator 1: Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)

Dari target 8% dengan realisasi 25.45% atau persentase capaian sebesar 100%.

(Data untuk UMKM baru hingga Tahun 2022 ada 55 unit, dan di Tahun 2023 ada penambahan 14 UMKM baru di Kawasan PE sehingga total dari menjadi 69 UMKM baru).

- Lama Tinggal Wisatawan (hari)

Dari target 4 hari dengan realisasi 2.01 hari atau persentase capaian sebesar 50.25%.
(Data lama tinggal wisatawan Tahun 2023 diolah dari Data Distribusi Kab/Kota se-NTT, dengan Rata-Rata lama tinggal sebesar 2.01 Hari).

- Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)

Dari target 1.634.144 orang dengan realisasi 1.624.891 atau persentase capaian sebesar 99.43%.

(Data jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2023 diperoleh dari Data Distribusi Kab/Kota se-NTT dengan total 1.624.891 orang, rincian wisman: 319.573 dan wisnus: 1.305.318 orang).

(Tabel II.1, hal 17)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain; Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten serta perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dijadikan bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan bagi kegiatan tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI TAHUN 2023	3
E. ISU-ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023	15
C. APBD PROVINSI NTT	24
D. TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	32
B. PENGUKURAN KINERJA	32
C. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	35
D. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	43
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47

F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	53
G. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL	54
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN	56

LAMPIRAN

LEMBAR VERIFIKASI LKIP 2023

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DISPAREKRAF PROVINSI NTT

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2023	4
Tabel. I.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan 31 Desember 2023	5
Tabel. I.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural Keadaan 31 Desember 2023.....	6
Tabel. I.4. Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang Keadaan 31 Desember 2023	6
Tabel. I.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2023	6
Tabel I.6. Komposisi Tenaga Kontrak Keadaan 31 Desember 2023	7
Tabel II.1. Target dan Realisasi Indikator Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD	18
Tabel II.2. Target Indikator Program Dalam RPJMD	19
Tabel.II.3. Target dan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023 yang tertuang dalam PK 2023	21
Tabel II.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	26
Tabel III.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai sesuai Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022	40
Tabel III.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2023	43
Tabel III.3. Realisasi Anggaran 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	9
Gambar III.1. Cascading Capaian Sasaran Renstra Pada Program Kegiatan Terhadap Indikator RPJMD Tahun 2023	36
Gambar III.2. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra Pada Program Kegiatan Tahun 2023 (Tujuan Ke-1)	37
Gambar III.3. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra pada Program Kegiatan Tahun 2023 (Tujuan Ke-2)	38
Gambar III.4. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra pada Program Kegiatan Tahun 2023 (Tujuan Ke-3)	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka pelaksanaan Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata, serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Ma'aruf Amin sebagaimana tertuang dalam 5 Prioritas Kerja Presiden 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dari Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berfungsi untuk melaporkan tentang perbandingan antara rencana kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2023. Selain itu, LKIP juga berfungsi sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*sustainable*).

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 –2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi NTT (RIPPARPROV NTT);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah: “sebagai media pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu satu tahun sekali, serta sebagai gambaran tingkat capaian kinerja instansi pemerintah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur) dalam upaya pencapaian tujuan dan kemajuan (*progress*) dalam menjalankan misinya”.

Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah :

1. Mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
2. Sebagai media informasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selama satu tahun anggaran;
3. Sebagai bahan evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI TAHUN 2023

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan instansi teknis pemerintah yang melaksanakan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam bidang pariwisata, dengan tugas pokoknya adalah **“membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana perkantoran, serta mobilitas yang handal dan didukung pula dengan financial yang signifikan. Dengan adanya dukungan seperti di atas, diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai nilai pelayanan yang diperoleh dari aparaturnya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan unsur pelaksana kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 7 Jabatan Struktural dan 10 Jabatan Fungsional yakni:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Bidang Destinasi Pariwisata;
 - 3) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

(Bagan Struktur Organisasi terlampir).

Tabel. I.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	GOL/RUANG	JUMLAH		TOTAL	KET (%)
		L	P		
1.	GOL IV e	0	0	0	10.13 %
	GOL IV d	0	0	0	
	GOL IV c	1	0	1	
	GOL IV b	5	0	5	
	GOL IV a	1	1	2	
	Jumlah	7	1	8	

NO.	GOL/RUANG	JUMLAH		TOTAL	KET (%)
		L	P		
2.	GOL III d	10	12	22	73.42 %
	GOL III c	6	3	9	
	GOL III b	5	7	12	
	GOL III a	8	7	15	
	Jumlah	29	29	58	
3.	GOL II d	2	2	4	16.45 %
	GOL II c	4	0	4	
	GOL II b	4	0	4	
	GOL II a	1	0	1	
	Jumlah	11	2	13	
4.	GOL I d	0	0	0	0,00 %
	GOL I c	0	0	0	
	GOL I b	0	0	0	
	GOL I a	0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	
TOTAL		47	32	79	100 %

Dari paparan data pada tabel 1 di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak, yakni 47 org atau 59.49%, apabila dibandingkan dengan jumlah PNS Wanita sebanyak 32 org atau 40.51%.

PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT dikelompokan berdasarkan Agama yang dianutnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.2.
Komposisi PNS berdasarkan Agama
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	22	49	62.02 %
2.	Katholik	17	9	26	32.91 %
3.	Islam	3	1	4	5.07 %
4.	Hindu	-	-	0	0.00 %
5.	Budha	-	-	0	0.00 %
TOTAL		47	32	79	100 %

Tabel I.3.
Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	0	1	
2.	Eselon III	5	5	0	5	
3.	Eselon IV	1	1	0	1	
4.	Pejabat Fungsional	10	5	5	10	
TOTAL		17	12	5	17	

Tabel I.4.
Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	BIDANG/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	23	8	31	39.24 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	5	13	16.45 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	3	6	9	11.39 %
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	7	15	18.99 %
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13.93 %
TOTAL		47	32	79	100 %

Tabel I.5.
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	1	0	1	1.27 %
2.	S-2	9	4	13	16.45 %
3.	S-1/D-IV	21	16	37	46.83 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	5	9	14	17.72 %
5.	SLTA	9	3	12	15.19 %

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
6.	SLTP	2	0	2	2.53 %
7.	SD	0	0	0	0.00 %
TOTAL		47	32	79	100 %

Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 31 orang, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel I.6. berikut:

Tabel. I.6.
Komposisi Tenaga Kontrak
Keadaan 31 Desember 2023

NO.	JABATAN TENAGA KONTRAK	L	P	JLH	KET
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18	13	31	100 %

E. ISU-ISU STRATEGIS


Isu-isu dari beberapa sudut pandang yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

- a. Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan program dan kegiatan seperti tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian juga didasarkan pada tuntutan perkembangan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara global, nasional dan kondisi di Nusa Tenggara Timur;
- b. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang berkompeten dan inovatif dalam menjalankan tugas pelayanan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT;
- c. Penyediaan fasilitas pendukung operasional perkantoran dalam mendukung aktivitas pelaksanaan perkantoran, pelayanan informasi publik dan promosi;
- d. Penguatan sarana-prasarana dasar pada lokasi aset pariwisata provinsi yaitu pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata (eks gua monyet) dan Koanara/Kelimutu;
- e. Pengembangan dan penataan kembali Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang sudah dibangun yaitu Liman-Kupang, Fatumnasi-TTS, Wolwal-Alor, Praimadita-Sumba Timur, Koanara-Ende dan Mulut Seribu-Rote Ndao;

- f. Penerapan destinasi wisata yang berkelanjutan dan wisata aman bencana termasuk penerapan protokol kesehatan pasca pandemi Covid-19 atau era New Normal.
- g. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk SDM di kawasan pariwisata strategis provinsi.
- h. Pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS) RBA*;
- i. Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPPARDA berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Master Plan Pengembangan Destinasi wisata, dan Rencana teknis pengembangan berupa *Detail Engineering Design (DED)*;
- j. Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi di 22 kabupaten/kota dengan memperhatikan arah rencana pengembangan KSPN di NTT dan rencana pengembangan kawasan pariwisata di setiap kabupaten/kota;
- k. Peningkatan kerjasama lintas sektor pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk forum diskusi regular dan kerjasama kemitraan;
- l. Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM di sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk dan usaha termasuk dukungan regulasi pembangunan dalam bentuk PERDA Ekonomi Kreatif.
- m. Peningkatan promosi pariwisata dari setiap daya tarik wisata dan destinasi wisata dengan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk produk industri ekonomi kreatif khususnya yang dihasilkan dari destinasi wisata yang ada.

Gambar. I.1.
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Keadaan 31 Desember 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 20 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Kinerja pelayanan SKPD yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA-P Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, yang digambarkan secara kualitatif. Penggambaran secara kualitatif ini tentunya belum dapat menunjukkan besaran perkembangan pembangunan kepariwisataan secara angka 'mutlak' tetapi dapat memberi informasi bahwa pembangunan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. *Tujuan: Meningkatkan kualitas DTW, koordinasi, jaringan kerjasama informasi dan komunikasi antar sektor (pemerintah dan swasta), dicapai melalui sasaran:*
 - a. Tersedianya DTW yang siap pakai dengan indikator:
 - a.1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan suatu kawasan antara lain: RIPPARDA;
 - b. Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan:
 - b.1. Terjalinnnya koordinasi antar sektor, antara lain dengan sektor perhubungan berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, sektor perindag berkaitan dengan pembinaan industri pendukung kepariwisataan (tenun ikat), sektor koperasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil, sektor kimpraswil berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana menuju DTW;
 - b.2. Koordinasi kemitraan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi berbagai mitra kepariwisataan antara lain PHRI, HPI, GAHAWISRI, ASITA, FORMASI, ASIDEWI, Forum, maskapai penerbangan dan media masa (cetak dan elektronik), dll;
 - b.3. Koordinasi antar wilayah ditunjukkan dengan dukungan dan partisipasi Kabupaten/Kota dalam berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan, forum Rakor yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan strategis.
 - c. Kerjasama yang sinergis antar seniman, budayawan, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan seni budaya secara optimal:
 - c.1. Melibatkan pelaku seni (sanggar, perorangan) untuk turut serta dalam berbagai event baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c.2. Melaksanakan kegiatan pentas seni budaya lewat jambore pariwisata, dan Festival lainnya di Daerah;
 - d. Meningkatkan *length of stay (LOS)*/lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

e. Tersedianya Data Base Kepariwisataan:

Data yang tersedia adalah data mentah berupa jumlah potensi kepariwisataan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota termasuk jumlah kunjungan, yang diproduksi setiap tahunnya. Data ini mesti ditingkatkan lagi penyediaannya sebagai bahan analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke depan.

2. *Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif:*

a. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan:

Hal ini dapat terlihat dari berbagai dukungan masyarakat baik dalam pelaksanaan event pertunjukan, maupun dalam dukungan pembangunan fisik kepariwisataan. Di samping itu masyarakat juga turut mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang dari berbagai aktivitas kepariwisataan yang ada dengan menjalankan usaha kreatif;

b. Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembudayaan Sapta Pesona sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, indah, ramah tamah dan kenangan:

Sampai dengan saat Desember 2023, terdapat 110 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai ujung tombak pelaksanaan Sapta Pesona terutama di lingkungan sekitar objek wisata. 99 Pokdarwis tersebut terdaftar dalam SK yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Dinas Pariwisata/Bupati dan SK Kemenkumham RI (*Update Database Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023*).

3. *Tujuan: Meningkatkan profesionalisme pelayanan usaha pariwisata:*

a. Terwujudnya pelayanan usaha pariwisata yang profesional:

Untuk menapai hal ini, maka telah dilaksanakan kegiatan antara lain: Temu Mitra Usaha Pariwisata (*Coffee Morning*), Pelatihan Pramuwisata, Festival Makanan Khas dan Souvenir Khas;

b. Tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik:

Hal ini belum dilaksanakan secara maksimal berkaitan dengan masih *rancu* pembagian kewenangan pemerintahan antar wilayah. Diharapkan dengan berlakukannya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, akan lebih memperjelas urusan bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan wilayah;

c. Penataan kelembagaan yang sinergis dan pelayanan administrasi kelembagaan yang efektif dan efisien:

Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian berbagai administrasi kedinasan yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode ini.

Kebijakan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 merupakan Tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Visi

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

RPJMD 2018-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:

“NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sayangnya, setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 dan khusus sektor pariwisata tertuang dalam Misi ke-2 (dua) yakni:

Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).

Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Tujuan dan Sasaran

3.1. Tujuan

- a. Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan;
- b. Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya;
- c. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata.

3.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai mengacu pada tujuan sebagaimana tersebut di atas, disusun dengan memperhatikan prinsip *Specific* (unik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Result Oriented* (Orientasi pada hasil), *Time Bond/Time Related* (jangka waktu) (*SMART*), adalah sebagai berikut:

1. Untuk tujuan *mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan*, maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:

- a) Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, amenities dan atraksi di Kawasan Pariwisata Strategis (PE);
 - b) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;
 - c) Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep Ring of Beauty;
 - d) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat;
 - e) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata.
2. Untuk tujuan *Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya*, maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:
- a) Meningkatnya jumlah kunjungan :
 - wisatawan Mancanegara = 300.000 – 500.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal (LOS) = 3 – 4 hari dan pengeluaran = rp. US\$ 100 – US\$ 150 per hari;
 - wisatawan Nusantara = 500.000 – 800.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal 2 – 4 hari dan pengeluaran = rp. 250.000 – rp. 500.000 per hari;
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;
 - c) Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi
 - d) Terwujudnya strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT.
3. Untuk tujuan *Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata*, maka sasaran dari tujuan ini diarahkan kepada:
- a) Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
 - b) Terwujudnya kerjasama kemitraan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan BUMDes, pelaku wisata antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;
 - d) Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan terutama pembudayaan Sapta Pesona.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis mulai dari pendekatan *top down* (visi dan misi gubernur) dan pendekatan *bottom up* (isu strategis) dimana telah dijelaskan pada sebelumnya keterkaitan antara misi pertama dan ke lima gubernur terpilih yang terkait dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kedalam tujuan dan sasaran renstra.

1. STRATEGI

Strategi yang adalah inti dari proses perencanaan strategis merupakan cara untuk merealisasikan rumusan tujuan secara nyata, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aktor pembangunan lainnya seperti kalangan swasta dan masyarakat. Strategi juga mencerminkan bagaimana SKPD memanfaatkan kekuatannya atau memperkecil kelemahannya dalam menangkap peluang dan/atau menghindari ancaman dalam pelayanan publik yang dilaksanakan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, maka strategi pencapaiannya adalah :

- a. Peningkatan koordinasi lintas sektor, kemitraan dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kerjasama antara pelaku bisnis wisata dan pengelola wisata dalam daerah dan luar daerah;
- b. Menyusun peta perencanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat menjadi panduan kerja kolaborasi antar sektor;
- c. Penyediaan fasilitas dasar dalam kawasan destinasi wisata strategis dan potensial dan penambahan atraksi penunjang untuk meningkatkan daya tarik wisata;
- d. Penataan dan pengembangan industri ekonomi kreatif masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata pada kawasan strategis pariwisata provinsi/kawasan Pariwisata Estate ;
- e. Pengembangan kapasitas pengelolaan destinasi dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Mendorong tumbuhnya berbagai atraksi dan akomodasi berbasis masyarakat;
- g. Peningkatan kualitas dan jangkauan pemasaran pariwisata terutama ke pasar potensial dalam bentuk paket wisata sesuai jenis wisata;
- h. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana promosi konvensional maupun media *on-line* (pemanfaatan teknologi informasi terbaru);
- i. Penyusunan segmentasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- j. Peningkatan Profesional Pelayanan Kepariwisata melalui sertifikasi kompetensi.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pernyataan dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan rumusan strategi untuk pencapaian tujuan. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan pencapaiannya adalah :

- a. Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk menjadikan budaya sebagai modal pengembangan pariwisata;
- b. Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (*core, major* dan *supporting*) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota;
- c. Penataan dan penetapan kebijakan perencanaan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan baik tingkat provinsi maupun kab/kota;
- e. Melakukan inventarisasi berbagai atraksi wisata untuk kemudian ditetapkan skala event baik *core, major* maupun *supporting event* baik pada tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi;
- f. Melakukan inventarisasi berbagai industri ekonomi kreatif di masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan dalam rangka pemetaan dan pengembangan untuk menunjang pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;
- g. Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam penjualan dan pemasaran produk usaha ekonomi kreatif;
- h. Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha kepariwisataan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- i. Penataan dan pengadaan model/format pembinaan bagi pelaku usaha kepariwisataan;
- j. Pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di samping pelaksanaan strategi promosi yang konvensional;
- k. Penataan sistem penyediaan sarana dan informasi kepariwisataan yang lebih komprehensif;
- l. Melakukan pengkajian/survey kecenderungan wisatawan sebagai acuan strategi promosi;
- m. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- n. Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan daerah;
- o. Mendorong dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- p. Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata;
- q. Mendorong terciptanya pembudayaan Sapta Pesona dan masyarakat sadar wisata;

- r. Pengembangan profesionalisme tenaga kerja sektor kepariwisataan dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan;
- s. Penataan tatalaksana dan mekanisme pelayanan publik sektor kebudayaan dan pariwisata;
- t. Pengembangan kinerja organisasi dinas dalam rangka penguatan kelembagaan.

3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 berisi target indikator yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran di uraikan pada tabel berikut:

Tabel II.1.
Target dan Realisasi Indikator Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD

No	Indikator	Baseline Tahun 2019	Target dan Realisasi Tahun 2023		Persentase (%)	Kondisi Akhir (2023)
			Target	Realisasi		
Misi II: Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty NTT)						
Tujuan: Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)						
Sasaran 1: Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan						
1	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0.75	0.78	0.66	84.62%	0.78
	Data Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB diambil dari Data BPS NTT. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023 sebesar 0,66%			Data dari BPS Tahun 2023		
Sasaran 2: Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah						
1	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	2	8	25,45	100%	8
	Tahun 2023 ada penambahan 14 UMKM baru di Kawasan PE sehingga total dari menjadi 69 UMKM baru			Target Tahun 2023 sebesar 8% dan realisasi mencapai 25.45%		
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2.71	4	2.01	50.25%	4
	Data lama tinggal wisatawan Tahun 2023 diolah dari Data Distribusi Kab/Kota se-NTT, dengan Rata-Rata lama tinggal sebesar 2.01 Hari			Rata-Rata lama tinggal sebesar 2.01 Hari		
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1,057,384	1,634,144	1,624,891	99.43%	1,634,144
	Data jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2023 diperoleh dari Data Distribusi Kab/Kota se-NTT, sebesar 1,624,891			Total: 1,624,891 Wisman: 319,573 Wisnus: 1,305,318		
Rata-Rata				83.57%		

Sumber : Hasil olahan dari RPJMD Perubahan NTT 2018-2023, 2024

Tabel II.2.
Target dan Realisasi Indikator Program Dalam RPJMD

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
		Sat ua n	Kondisi Awal RPJMD	2022 (n)				2023				
				Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	112,08	42,27	20.000.000.000	56,67	844.846.900	56,67	9.500.000.000	95,43	83,871,800	
	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	-	79,17		87,50		100,00		87,50		
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	112,08	42,27	8.996.918.074	36,74	1.018.371.930	56,67	2.998.972.691	36,64	60,000,000	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	-	5,00	7.289.546.133	53,12	327.170.400	10,00	6.248.182.400	53,12	163,762,385	
	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	-	93,75		68,74		100		68,74		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:	%			5.835.420.194		157.777.460		2.917.710.097		0	

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
		Sat ua n	Kondisi Awal RPJMD	2022 (n)				2023				
				Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Capaian Target	Realisasi Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	a. Tour Operator	%	-	79,17		12,50		100,00		12,50		
	b. Guide/Pemandu Wisata	%	-	79,17		54,16	1.018.371.930	100,00		54,16		
	c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	79,17		16,66	327.170.400	100,00		16,66		
	d. Restaurant	%	-	79,17		0		100,00		0		
	e. Perhotelan	%	-	79,17		0	157.777.460	100,00		0		
	f. Pramuwisata	%	-	79,17		54,16		100,00		54,16		
	g. Transportasi	%	-	79,17		0		100,00		0		
	h. Informasi	%	-	79,17		0		100,00		0		
	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	0	79,17		66,66		100,00		79,17		

Sumber : Hasil olahan dari RPJMD Perubahan NTT 2018-2023, 2024

Tabel II.3.

Target dan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023 yang tertuang dalam PK 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI
A					
1.	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	7 PE	80 persen	71,43 Persen
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	10.390 orang	100.000 orang	319.573 orang
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	647.880 orang	800.000 orang	1.305.318 orang
2.	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	6 persen	8 persen	25,45 persen
		Lama Tinggal Wisatawan	2,73 Hari	4 Hari	2.01 Hari
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	124.194.000	2.850.599.967	469.262.880

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
B					
1.	APBD				
	a). Belanja (program)	10.521.011.760	Minimal 85 %	79,12 %	Tidak tercapai
	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.489.418.160	90 %	93,62 %	Tercapai
	▪ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.134.000	90 %	34,14 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pemasaran Pariwisata	949.756.800	90 %	6,32 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	371.428.620	90 %	44,09 %	Tidak tercapai
	▪ Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	90 %	0 %	Tidak tercapai
	b). Pendapatan	2.850.599.967	Minimal 90 %	16,46 %	Tidak tercapai

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2.	APBN				
	Tugas Pembantuan	1.385.000.000	Minimal 90 %	98,88 %	Tercapai
	▪ Program Kepariwisata dan Ekraf	1.275.000.000			
	▪ Program Dukungan Manajemen	110.000.000			
C	Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak terealisasi 100 % kecuali hal teknis yang dapat dipertanggungjawabkan		Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	0,15 %	Tidak tercapai
D.	Penyampaian LKPD, LPPD, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;		28 Februari 2023	Terpenuhi	
E.	Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);		70-80	Kategori BB (79,64)	Data penilaian Tahun 2021
F.	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;		Minimal 90 %	98 %	
G.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:				
	▪ TL temuan Tahun 2022;		Administrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Administrasi: 90% Keuangan: 80%	
	▪ TL temuan di bawah Tahun 2022;		Administrasi 100 % dan Keuangan 80 %	Administrasi: 85% Keuangan: 80%	
H.	Jumlah Inovasi		Minimal 2 (dua) Inovasi	2 Inovasi	- Pesinden DTW (Bidang Destinasi) - Singkat (Sekretariat)
I.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi		Paling lambat Januari 2023	Terlaksana pada Januari 2023	

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
	SRIKANDI paling lambat Januari 2023				
J.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);		Minimal Kategori Baik (76,61-88,30); (76,61-88,30)	Baik (86,13)	
K.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif		Minimal Kategori Menuju Informatif	Menuju Informatif	
L.	Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah		minimal 1 (satu) Kerjasama	4 (empat) kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - PKS dengan Angkasa Pura I terkait Promosi Pariwisata NTT; - PKS dengan FST Undana tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Amenitas Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; - PKS dengan Pegadaian Galeri 24 Regional Denpasar (Distro Kupang) tentang dukungan Branding di Kawasan Wisata Pantai Lasiana Kupang; - PKS dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara UNDANA tentang Program MBKM.

Sumber: Perubahan PK Kadis Parekraf NTT 2023

C. APBD Provinsi NTT

Dalam melaksanakan target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, didukung oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	Program	5
2	Kegiatan	11
3	Sub Kegiatan	30

Penjabaran Program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b) Program Peningkatan Daya Tarik Destiansi Pariwisata:

- 1) Pengelolaan Kawaan Strategis Pariwisata Provinsi;

c) Program Pemasaran Pariwisata:

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

- 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Anggaran masing-masing program dijabarkan sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.162.527.590	8.489.418.160
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	357.863.700	446.134.000
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.093.063.700	949.756.800
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	264.274.180
	JUMLAH	11.249.157.790	10.521.011.760

D. TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2023

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 mengelola dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebesar Rp. 1.385.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
	DANA TUGAS PEMBANTUAN	1.385.000.000
1	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1.275.000.000
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	87.500.000
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	87.500.000
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000
	▪ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	110.000.000
	▪ Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000

Tabel II.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”			
Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan	Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, ammenitas dan atraksi di Kawasan PE;	<p>Pembangunan Kawasan destinasi Pengembangan '<i>ring of beauty</i>' melalui penguatan destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam. •Pembangunan daya tarik wisata <p>Pembangunan infrastruktur pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata. peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi. •Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. •Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pelaku bisnis dalam pengelolaan dan peningkatan amenitas, akomodasi dan atraksi kawasan destinasi 2. Pengembangan pemasaran dan pengembangan atraksi buatan dan inovasi 3. Pemasaran usaha ekonomi kreatif ke pasar nasional dan pasar global

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
		<ul style="list-style-type: none"> •Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. Pembangunan SDM Pariwisata •Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengembangan Investasi pariwisata •Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. •Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan •Menedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi. •Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
		<ul style="list-style-type: none"> •Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. •Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. 	
	Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	Pengembangan Investasi pariwisata <ul style="list-style-type: none"> •Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. •Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan paket wisata antar destinasi 2. Pengembangan inovasi dan reatifitas produk IKM/UMKM
	Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep <i>Ring of Beauty</i> ;	1. Penguatan <i>value chain</i> kepariwisataan <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan industri kepariwisataan. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor antara (pengolahan) untuk meningkatkan nilai tambah. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hilir untuk meningkatkan nilai transaksi dengan wisatawan. • Pengembangan jaringan bisnis untuk menyatukan pelaku ekonomi (hulu-antara-hilir) sehingga terbentuk <i>value chain</i> kepariwisataan yang solid dan dinamis. 	Kerjasama antar destinasi menjadi paket-paket wisata <i>ring of beauty</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
		<p>2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. • Pengembangan atraksi wisata interaktif untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan pada semua destinasi pariwisata. • Penerapan sistem pembayaran elektronik pada semua outlet kepariwisataan untuk mempermudah transaksi wisatawan. 	
	<p>Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat;</p> <p>Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;</p>	<p>Pembangunan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Peningkatan jumlah usaha dan produk di bidang Ekonomi Kreatif</p>	<p>Peningkatan Sertifikasi usaha dan produk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
<p>Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak</p>	<p>Meningkatnya Kunjungan wisatawan Mancanegara</p>	<p>•Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.</p>	<p>1.Pemanfaatan produk local pertanian, perikanan dan perkebunan oleh pelaku industri pariwisata</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
ekonomi sektor-sektor lainnya		<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 	
	Meningkatnya Kunjungan wisatawan Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. •Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan paket wisata dalam daerah dan nusantara 2. Promosi destinasi antar daerah 3. Kerjasama pelaku bisnis pariwisata nusantara
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. •Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 	Promosi dalam daerah dan luar daerah
	Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. •Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan 	Kerjasama media cetak, media televise dan media online dalam mempromosikan destinasi unggulan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2023
		teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial.	
	Terwujudnya strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT	Penguatan data dan analisa pemasaran pariwisata dan tren wisatawan	Kajian-kajian dan penelitian
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;	Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan lanjutan dan standarisasi kompetensi	Sertifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pelaku profesi pariwisata
	Terwujudnya kerjasama antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif		Kerjasama POKDARWIS antar wilayah
	Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat; Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;		Sertifikasi HAKI dan Standarisasi usaha pelaku ekonomi kreatif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan sektor yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara sektor, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi NTT adalah, Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tahun 2018 – 2023), RKT 2023 dan Penetapan Kinerja 2023. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indikator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sektor kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sektor kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Baik
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi: **Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)**

- a. *Mengembangkan Destinasi yang berkualitas, berdaya saing, menarik dan berkelanjutan yang mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah;*
- b. *Mengembangkan Promosi Pariwisata yang berkualitas dengan memanfaatkan pengakuan dunia terhadap Komodo dan Kelimutu sebagai suatu keajaiban dunia serta kampung adat Wae Rebo sebagai warisan dunia (UNESCO);*
- c. *Mengembangkan Industri Kreatif sebagai penopang pertumbuhan pariwisata;*
- d. *Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan di Bidang Pariwisata.*

Melalui misi ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan fokus penekanan pada :

- a. Upaya untuk mengoptimalkan potensi keberagaman Budaya dan Keindahan Alam yang memiliki keunggulan komparatif menjadi kualitatif sebagai asset wisata yang dapat "*dijual*" yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran/pembelanjaan wisatawan, yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat (PAD). Fokus pengembangan ini akan mendorong lahirnya berbagai atraksi wisata potensial berkaitan dengan pemanfaatan potensi bahari daerah, tanpa mengesampingkan berbagai atraksi wisata yang tidak bersentuhan dengan bahari/kelautan;
- b. Upaya strategis dan sistematis untuk memperkenalkan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah melalui penyediaan *software* (kebijakan pengembangan promosi, website, layanan interaktif, dll) maupun penyediaan *hardware* berupa barang promosi (cetak dan elektronik), partisipasi pada berbagai kegiatan promotif, penyelenggaraan event-event promotif, peningkatan kerjasama kelembagaan, pembangunan *Tourist Information Center*/Pusat Informasi Pariwisata (TIC/PIP), studi banding, pagelaran festival seni dan budaya, dan lain-lain, dengan sasaran utama peningkatan kunjungan wisatawan ke NTT;
- c. Menata kompetensi SDM Pariwisata dan Industri Kreatif di Bidang Pariwisata baik aparatur swasta, pelaku dan masyarakat sehingga secara profesional dapat melakukan tugas pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, disamping itu koordinasi dengan sektor terkait, antar mitra dan antar wilayah harus ditingkatkan.

C. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru. Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.


Dengan memperhatikan hal tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Penetapan target capaian Tahun 2023 diasumsikan dengan input belanja program sebesar Rp. 11.249.157.790,- dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun 2023 besar pendanaan memperoleh input biaya sebesar Rp. 10.521.011.760,- terdiri dari belanja program penunjang sebesar Rp. 8.489.418.160,- dan belanja program indikator bidang sebesar Rp. 2.031.593.600,-, jika dipresentasikan dari nilai rencana pendanaan maka besar pendanaan hanya didanai sebesar 18.06% dari perencanaan.


Keberhasilan pengembangan kepariwisataan tersebut dapat diukur dari Persentase Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate (PE), jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur, lama tinggal wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan UMKM baru di pariwisata estate dan peningkatan retribusi dari hasil pengelolaan aset, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan beberapa target dan indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada Tahun 2023, target pembangunan kepariwisataan tersebut kemudian direalisasikan melalui Penetapan Kinerja seperti yang tertera dalam gambar berikut:


Gambar III.1. CASCADING CAPAIAN SASARAN RENSTRA PADA PROGRAM KEGIATAN TERHADAP INDIKATOR RPJMD TAHUN 2023




Gambar III.2. CASCADING TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PADA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023 (TUJUAN KE-1)



Gambar III.3. CASCADING TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PADA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023 (TUJUAN KE-2)



Gambar III.4. CASCADING TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PADA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023 (TUJUAN KE-3)



Tabel III.1.
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran TA 2023
 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2019	Tahun 2023		Capaian	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Persentase Pemenuhan Unsur 5 A Pariwisata di Kawasan PE	%	-	80	71,43	89.29%	Belum mencapai target karena keterbatasan pada fiskal daerah sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan amenitas dan akomodasi di Kawasan PE baru difocusing
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.057.384	1.534.144	1.624.891	100.00%	Jumlah kunjungan mencapai 1.624.891 orang wisatawan dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 1.534.144 orang
3	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate	%	2	8	25,45	100.00%	Target Tahun 2023 sebesar 8% dan realisasi mencapai 25.45%. Tahun 2023 ada penambahan 14 UMKM baru di Kawasan PE sehingga total dari menjadi 69 UMKM baru
4	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2, 71	4	2,01	50.25%	Target tahun 2023: 4 hari, dan realisasi 2.01 hari. Data olahan dari distribusi kabupaten/kota se-NTT
5	Peningkatan Retribusi dari Hasil Pengelolaan Aset	Rp.	563.092.000	1.000.000.000	469.262.880	46.93%	Target renstra Rp 1.000.000.000 dan target dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2.850.599.967. Realisasi 2023 Rp 469.262.880 atau 16.46 %
Rata-rata						77.29%	Berhasil

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebesar **77.29%** atau dapat dikategorikan **Berhasil**. Pencapaian

beberapa indikator di atas juga didukung melalui kemitraan yang dilaksanakan perangkat daerah lain, perangkat daerah di Tingkat kabupaten/kota dan pelaku pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan kebijakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem pariwisata seperti kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan tersebut bukan merupakan indikasi kegagalan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata daerah yang dimiliki melainkan karena terkendala pada keterbatasan keuangan daerah yang sangat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara maksimal.

Di Tahun 2023, proses pembangunan dan pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur diimplementasikan oleh pemerintah bekerja sama dengan stakeholder pariwisata melalui beberapa program kegiatan seperti; (1). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan rincian kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, (2). Program Pemasaran Pariwisata, dengan rincian kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, (3). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan rincian kegiatan: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, (4). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala pada keterbatasan fiskal daerah yang menyebabkan proses pengajuan ganti uang persediaan ke Bidang Perbendaharaan-Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT untuk kegiatan di bidang tidak dapat dipenuhi, keterbatasan jumlah anggaran pada kas daerah sangat kecil sehingga lebih diprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin, serta pergeseran/perubahan DPA sebanyak empat kali tanpa diikuti dengan pengurangan target kinerja sehingga beberapa target yang ditetapkan pada Tahun 2023 tidak dapat dicapai secara maksimal.

Faktanya, hasil identifikasi pada tahun 2023 dengan update data DTW dari 3 Kabupaten/Kota yaitu Manggarai, TTU dan Kota Kupang, menunjukkan adanya kenaikan jumlah DTW di Provinsi NTT menjadi 1637 yang terbagi dalam 3 kategori yakni; DTW Alam 759 atau 46.37%, DTW Budaya 762 atau 46.55% dan DTW Buatan 116 atau 7.09%. DTW Minat Khusus tidak dipisah dalam kategori tersendiri melainkan menjadi bagian dari Kategori DTW Alam mengingat wisata minat khusus seperti *Diving*, *Snorkeling*, *Trekking*, *Sailing*, dll dilakukan di lokasi DTW Alam.

Kekayaan dan keragaman daya tarik wisata ini menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan destinasi unggulan terbanyak dan menjadikan salah satu destinasinya yaitu Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas di Indonesia. Di awal tahun 2024, *CNN Travel* merilis daftar 24 destinasi wisata terbaik di dunia sebagai rekomendasi untuk dikunjungi di tahun 2024 dan Pulau

Sumba menduduki peringkat pertama sebagai destinasi terbaik untuk dikunjungi di tahun 2024. CNN Travel menggambarkan Pulau Sumba sebagai tempat wisata pantai dengan kesadaran dan keberlanjutan dari Masyarakat, desa-desa terpencil, hutan yang masih alami, ritual kuno, dan gelombang selancar untuk kelas dunia.

Selaras dengan potensi-potensi unggulan ini, kunjungan wisatawan ke NTT dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren positif. Berakhirnya pandemi *covid-19* membawa kebangkitan baru bagi dunia pariwisata termasuk pariwisata Nusa Tenggara Timur. Geliat aktivitas pariwisata menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada kunjungan wisatawan di Tahun 2023 dibandingkan dengan dua tahun masa pandemi sebelumnya. Selama tahun 2017-2019 jumlah wisatawan terus meningkat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2017, terdapat 946.388 wisatawan yang berkunjung ke NTT. Jumlah tersebut konstan mengalami kenaikan tiap tahun hingga mencapai 1.307.524 di Tahun 2018 dan 1.448.494 wisatawan pada 2019 (Sumber Data Distribusi Kabupaten/Kota se NTT). Prospeknya, di Tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan ke NTT akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pandemi *Covid-19* yang memang berdampak cukup besar pada arus kunjungan wisatawan ke NTT. Hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan wisatawan ke NTT di Tahun 2020 dan 2021 yang menurun drastis yaitu 669.369 orang (Tahun 2020) dan 658.270 orang (Tahun 2021). Dunia pariwisata hibernasi selama 2 tahun pandemi *Covid-19* dengan adanya berbagai peraturan pembatasan perjalanan, *WFH*, *SFH* dan lain sebagainya. Kunjungan wisatawan menurun drastis dan statis pada angka yang sama.

Tahun 2022 menjadi awal kebangkitan pariwisata pasca pandemi. Perjalanan kembali dibuka dan berbagai aktivitas mulai dilaksanakan secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan tren kunjungan wisatawan di Tahun 2022 yang menunjukkan angka positif. Berdasarkan data distribusi 22 Kabupaten/Kota se-NTT, kunjungan wisatawan di Tahun 2022 berjumlah 1.189.149 orang. Kenaikan sebanyak 80,65% dari Tahun 2021.

Di Tahun 2023, kunjungan wisatawan mulai naik secara signifikan. Data distribusi Kabupaten/Kota se-NTT menunjukkan angka jumlah kunjungan wisatawan di Tahun 2023 mencapai 1.624.891 orang dengan tren kenaikan sebesar 36.64% dari tahun 2022. Tren ini diharapkan terus naik di Tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya.

Tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kembali jumlah wisatawan pasca pandemi sehingga dapat membantu keadaan ekonomi negara. Beberapa sektor penunjang pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sektor akomodasi (hotel dan penginapan), sektor penyediaan makanan dan minuman (restoran dan rumah makan), penyediaan souvenir dan belanja, sektor transportasi dan sektor hiburan. Lima sektor tersebut merupakan sektor yang paling dibutuhkan oleh wisatawan dan paling besar persentasenya terhadap pengeluaran wisatawan selama berwisata.

Pemerintah Pusat dan Daerah terus berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi dan hal ini dilakukan melalui beberapa strategi salah satunya adalah membuat kampanye aktivasi transisi *new normal* untuk mengajak wisatawan domestik berwisata di dalam negeri dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)*.

Reaktivasi dan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif difokuskan pada adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* dengan menekankan pada tiga aspek yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Inovasi yang akan diciptakan dalam penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah menciptakan *big data digital* yang berisi potensi-potensi dari berbagai daerah mulai dari bidang kuliner, *fashion*, kesenian, infrastruktur dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat dipetakan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di setiap daerah, serta dilakukan penguatan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Adaptasi merupakan salah satu cara untuk berkegiatan di tengah pandemi korona (*Covid-19*). Saat pandemi maupun pasca-*Covid-19*, wisatawan akan lebih memperhatikan tingkat keselamatan saat melakukan kegiatan wisata. Menerapkan protokol *CHSE (Clealiness, Health, Safety, and Environmental Sutainability)*, modifikasi cara kerja dengan implementasi yang minim sentuhan atau *touchless*, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja sektor pariwisata, akomodasi, transportasi dan makanan minuman bagi keamanan dan kesehatan pengunjung di setiap destinasi wisata adalah cara untuk beradaptasi pasca-*Covid-19* dan perlahan menggerakkan kembali kegiatan wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan yang penting adalah Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan atau *share responsibility* diantara pelaku bisnis, *stakeholders, shareholders* dan pemerintah untuk bangkit pasca pandemi.

D. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 11.249.157.790,-. Dikarenakan keterbatasan keuangan daerah, maka dilakukan tiga kali Pergeseran dan satu kali APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 10.521.011.760,- dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel III.2.

Tabel III.2.
Alokasi dan Realisasi Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.162.527.590	8.489.418.160	7.948.082.094	93.62%	541.336.066

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	357.863.700	446.134.000	152.311.800	34.14%	293.822.200
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.093.063.700	949.756.800	60.000.000	6.32%	889.756.800
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620	163.762.385	44.09%	207.666.235
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	264.274.180	264.274.180	0	0	264.274.180
	JUMLAH	11.249.157.790	10.521.011.760	8.324.156.279	79.12%	2.196.855.481

Berikut rincian capaian Program/Kegiatan Tahun 2023:

APBD

1) Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan capaian kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi dana: Rp 95.093.000,- dan realisasi: Rp 94.656.600,- atau 99.54% (sisa: Rp 436.400,-)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi dana: Rp 6.871.285.000,- dan realisasi: Rp 6.375.168.652,- atau 92.78% (sisa: Rp 496.116.348,-)

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi dana: Rp 25.800.000,- dan realisasi: Rp 25.733.000,- atau 99.74% (sisa: Rp 67.000,-)

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi dana: Rp 252.585.400,- dan realisasi: Rp 250.571.223,- atau 99.20% (sisa: Rp 2.014.177,-)

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi dana: Rp 1.153.024.760,- dan realisasi: Rp 1.116.008.711,- atau 96.79% (sisa: Rp 37.016.049,-)

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi dana: Rp 91.630.000,- dan realisasi: Rp 85.943.908,- atau 93.79% (sisa: Rp 5.686.092,-)

2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan capaian kegiatan:

a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Alokasi dana : Rp 446.134.000,- dan Realisasi : Rp 152.311.800,- atau 34.14% (sisa: Rp 293.822.200,-)

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:
 - Perencanaan Amenitas Kawasan Strategis Pariwisata (Rp 90.500.000,-)
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:
 - Appraisal Pariwisata Estate (Pramaditha – Kab. Sumba Timur dan Wolwal - Kab. Alor) (Rp 61.811.800,-)
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:
 - Penguatan Pengembangan Desa Wisata (**Tidak realisasi**)
 - Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari (**Tidak realisasi**)

3) Program Pemasaran Pariwisata, dengan capaian kegiatan:

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Alokasi dana : Rp 949.756.800,- dan Realisasi : Rp 60.000.000,- atau 6.32% (sisa: Rp 889.756.800,-)

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri:
 - Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari Kupang (**Tidak realisasi**)
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri:
 - Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo (Rp 60.000.000,-)
 - Kupang Festival (**Tidak realisasi**)
 - Pemberdayaan Ekonomi Daerah (**Tidak realisasi**)
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri:
 - Pameran Potensi Pariwisata (**Tidak realisasi**)

4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan capaian kegiatan:

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Alokasi dana : Rp 371.428.620,- dan Realisasi : Rp 163.762.385,- atau 44.09% (sisa: Rp 207.666.235,-)

- Fasilitasi Kekayaan Intelektual:
 - Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf
 - Pelatihan Digital Marketing Ekraf (**Tidak realisasi**)

- HKI Kreatif Festival (Fasilitasi Pendaftaran HKI di Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo dan Kab. Flores Timur)

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan capaian kegiatan:

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Alokasi dana : Rp 178.176.180,- dan Realisasi : Rp 0,- atau 0% (sisa: Rp 178.176.180,-)

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata:
 - Pembentukan dan Pengurusan Legalitas Pokdarwis (**Tidak realisasi**)
- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata:
 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran) (**Tidak realisasi**)

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Alokasi dana: Rp 86.098.000,- dan Realisasi: Rp. 0 atau 0% (sisa: Rp 86.098.000,-)

- Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
 - Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista) (**Tidak realisasi**)

Catatan:

- Program/Kegiatan yang **tidak realisasi** atau tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan pada keuangan daerah;
- Penyerapan anggaran di tiap bidang tidak mencapai realisasi karena permintaan GU ke bidang Perbendaharaan-Bakeuda untuk kegiatan di bidang tidak dapat dipenuhi sehingga pencapaiannya rendah dan tidak sesuai target;
- Keterbatasan jumlah anggaran pada kas daerah sangat kecil maka yang diprioritaskan adalah kegiatan yang bersifat rutin.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.
Realisasi Anggaran 2023

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)					
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.0.00.0.00.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	10,521,011,760		Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	8,324,156,279	79.12%	79.12%	2,196,855,481
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100.00%	100.00%	7,948,082,094	93.62%	93.62%	541,336,066
3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00%	100.00%	94,656,600	99.54%	99.54%	436,400
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	12,140,600	99.19%	99.19%	99,400
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	100.00%	14,526,000	100.00%	100.00%	0
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	100.00%	5,900,000	99.13%	99.13%	52,000
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00%	100.00%	14,825,000	98.11%	98.11%	285,000
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	47,265,000	100.00%	100.00%	0

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)										
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,871,285,000					100.00%	100.00%	6,375,168,652	92.78%	92.78%	496,116,348
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,765,937,000	DAU; PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	6,269,921,852	92.67%	92.67%	496,015,148	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,280,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	62,226,800	99.91%	99.91%	53,200	
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,300,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	9,291,000	99.90%	99.90%	9,000	
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13,308,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	13,305,000	99.98%	99.98%	3,000	
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,300,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	9,300,000	100.00%	100.00%	0	
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11,160,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT dan Mitra Kerja	100.00%	100.00%	11,124,000	99.68%	99.68%	36,000	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,800,000				100.00%	100.00%	25,733,000	99.74%	99.74%	67,000	
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,900,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	12,863,000	99.71%	99.71%	37,000	
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12,900,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	12,870,000	99.77%	99.77%	30,000	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	252,585,400				100.00%	100.00%	250,571,223	99.20%	99.20%	2,014,177	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)									
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	30,415,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	28,960,350	95.22%	95.22%	1,454,650
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,830,000	DAU	Kota Kupang		100.00%	100.00%	28,750,808	99.73%	99.73%	79,192
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193,340,400	DAU	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	192,860,065	99.75%	99.75%	480,335
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,153,024,760				100.00%	100.00%	1,116,008,711	96.79%	96.79%	37,016,049
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144,890,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	143,193,444	98.83%	98.83%	1,696,556
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,008,134,760	DAU; PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	972,815,267	96.50%	96.50%	35,319,493
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,630,000				100.00%	100.00%	85,943,908	93.79%	93.79%	5,686,092
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,630,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	55,975,108	90.82%	90.82%	5,654,892
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	PAD	Kota Kupang	Dinas Parekraf Prov. NTT	100.00%	100.00%	29,968,800	99.90%	99.90%	31,200
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	446,134,000				100.00%	100.00%	152,311,800	34.14%	34.14%	293,822,200
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	446,134,000				100.00%	100.00%	152,311,800	34.14%	34.14%	293,822,200

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)					
										TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
										(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91,000,000	DAU; PAD	Kota Kupang	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100.00%	100.00%	90,500,000	99.45%	99.45%	500,000
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	153,281,800	DAU; PAD	Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Rote Ndao	Pariwisata Estate	100.00%	100.00%	61,811,800	40.33%	40.33%	91,470,000
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201,852,200	DAU; PAD	Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. TTS, Kota Kupang	Masyarakat Kawasan PE	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	201,852,200
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	949,756,800				100.00%	100.00%	60,000,000	6.32%	6.32%	889,756,800
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	949,756,800				100.00%	100.00%	60,000,000	6.32%	6.32%	889,756,800
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	28,063,700	DAU; PAD	Kota Kupang	Wisatawan	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	28,063,700
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	821,693,100	DAU; PAD	Kab. Kupang, Kota Kupang	Wisatawan dan Masyarakat Kawasan PE	100.00%	100.00%	60,000,000	7.30%	7.30%	761,693,100
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100,000,000	DAU; PAD	Kota Kupang	Wisatawan dan Masyarakat	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	100,000,000

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)									
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Kawasan PE										
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371,428,620				100.00%	100.00%	163,762,385	44.09%	44.09%	207,666,235
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371,428,620				100.00%	100.00%	163,762,385	44.09%	44.09%	207,666,235
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371,428,620	DAU; PAD	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. TTS, Kab. TTU, Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo	Pelaku Ekraf	100.00%	100.00%	163,762,385	44.09%	44.09%	207,666,235
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264,274,180				100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	264,274,180
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178,176,180				100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	178,176,180

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 31 DESEMBER 2021 (%)					
						TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp.	(%) KEU	(%) FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41,785,180	DAU; PAD	Kab. Kupang, Kab. TTS	Pokdarwis	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	41,785,180
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136,391,000	DAU; PAD	Kota Kupang	SDM Pariwisata	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	136,391,000
3 26 05 1.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	86,098,000				100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	86,098,000
3 26 05 1.02 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86,098,000	DAU; PAD	Kota Kupang	SDM Ekraf	100.00%	100.00%	-	0.00%	0.00%	86,098,000
TOTAL		10,521,011,760				100.00%	100.00%	8,324,156,279	79.12%	79.12%	2,196,855,481

F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan dan Industri Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena karena terkendala pada keterbatasan keuangan daerah. Adapun permasalahan-permasalahan/hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal:

- a. Rendahnya kualitas produk wisata;
- b. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata;
- c. Rendahnya kualitas dan jangkauan promosi dan informasi Pariwisata;
- d. Rendahnya kualitas SDM aparatur, masyarakat dan pelaku kebudayaan dan pariwisata;
- e. Lemahnya koordinasi lintas sektor, lintas regional, lintas pelaku Pariwisata dan masyarakat;
- f. Kebijakan pembangunan;
- g. Database kepariwisataan yang tidak komprehensif sebagai akibat dari lemahnya sistem pelaporan dari Kabupaten/Kota sebagai sumber data;
- h. Produk hukum (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT) yang telah ada perlu segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi suatu payung hukum yang berkekuatan tetap;
- i. Terbatasnya kemampuan finansial pemerintah sebagai akibat dari banyaknya urusan yang harus ditangani oleh pemerintah.

2. Hambatan Eksternal:

- a. Kurangnya apresiasi terhadap bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga bidang ini belum dianggap sebagai sektor andalan. Hal ini nampak dari rendahnya dukungan dana yang diberikan, yang mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang diusulkan tidak diakomodir pada APBD Kabupaten/ Kota;
- b. Rendahnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata sehingga menimbulkan *high cost* sebagai akibat dari tersebarnya destinasi/ kawasan/ daya tarik wisata tersebut pada berbagai pulau, dan tidak tetapnya *time schedule* dari penerbangan dan pemberangkatan pesawat-pesawat komersial dan kapal-kapal perintis;
- c. Terdapat banyak event-event budaya yang dibatalkan karena terkendala pada keterbatasan keuangan daerah;
- d. Rendahnya investasi dan minat usaha di bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata;
- e. Persaingan antar daerah tujuan wisata yang semakin kompetitif;
- f. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri.
- g. Partisipasi pelaku pariwisata/masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan Pariwisata di Provinsi NTT masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan, baik itu

keterbatasan dana maupun kemampuan dari aparatur maupun pelaku pariwisata dan industri kreatif pendukung pertumbuhan pariwisata.

G. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui sebagaimana telah disebut di atas, maka telah ditempuh/diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Melakukan sosialisasi tentang peranan Pariwisata dalam pembangunan kepada berbagai kalangan;
3. Melakukan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata antara Dinas Pariwisata Provinsi NTT dengan institusi yang menangani bidang Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/ Kota se-NTT;
4. Melakukan pembinaan kepada BPW/APW agar menyusun paket tour yang dapat menjual beberapa daya tarik wisata dan atraksi wisata dalam satu paket sehingga dapat menekan biaya transportasi;
5. Melakukan peninjauan kerjasama dengan mitra kerja Pariwisata di luar NTT untuk dapat melakukan kerjasama dengan mitranya di NTT;
6. Mengadakan Rapat Koordinasi lintas sektor baik di tingkat Provinsi maupun di dalam daerah agar mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dari dan ke daya tarik wisata – dalam rangka mewujudkan komponen 5A Pariwisata guna mempermudah aksesibilitas, pemberian rasa aman selama berada di NTT;
7. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan media promosi melalui penyediaan situs internet yang dapat diakses oleh setiap kelas wisatawan;
8. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta guna mendukung pelaksanaan pembangunan kepariwisataan;
9. Menyertakan aparat Dinas Pariwisata Provinsi NTT dalam berbagai Diklat teknis fungsional yang diadakan baik di dalam maupun di luar NTT;
10. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pelaku Pariwisata mengadakan Diklat bagi masyarakat dan pelaku Pariwisata dan Industri Kreatif;
11. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event atraksi Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/Kota maupun di luar NTT secara *offline* maupun *online* (daring);
12. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi;
13. Pengelolaan data dan informasi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya *sharing* data dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kolaborasi pembangunan parekraf di NTT dalam skema *pentahelix*.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara transparan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, membantu mengukur dan mewujudkan visi Kepala Daerah guna kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan pertanggungjawaban kinerja aparatur sipil negara. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja kedepan. LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2023 telah mengarah kepada sasaran-sasaran yang direncanakan. Namun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum memenuhi target indikator capaian kinerja sasaran yang ditentukan untuk tahun 2023 dikarenakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya salah satunya adalah keterbatasan keuangan daerah. **Tingkat pencapaian kinerja sasaran Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebesar 77.29% atau dapat dikategorikan “Berhasil”.** Pencapaian indikator capaian kinerja ini juga didukung melalui kemitraan yang dilaksanakan perangkat daerah lain, perangkat daerah di Tingkat kabupaten/kota dan pelaku pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan kebijakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem pariwisata yang kolaboratif dan inovatif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

B. SARAN

Pengembangan pariwisata di era pasca pandemi saat ini akan memberikan peluang bagi setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat mencari celah dan mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyebutkan *pivot* dan *rebound* merupakan salah satu strategi yang dapat menjadi solusi. Strategi *pivot* yaitu melihat peluang yang ada di masa pandemi, seperti di bidang kuliner, kesehatan, digital, dan lain sebagainya yang menjadi prioritas utama masyarakat saat ini. Strategi *rebound* adalah strategi yang dilakukan dengan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat pandemi telah berakhir, sehingga usaha yang dilakukan tidak berhenti dan akan terus berjalan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan selama Tahun 2023, dan untuk dipergunakan selanjutnya.

Kupang, Februari 2024

Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



JONI MEROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Muda	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111
Email: dinparekrafntt@gmail.com Website: www.parekrafntt.id

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Fungsional Perencana	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator kinerja Tahun 2023;• Penghitungan presentasi capaian dengan bukti data dukung.
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Sistematika penulisan disesuaikan dengan panduan yang berlaku;• Target dan realisasi kinerja didasarkan pada kompilasi data dari kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS) dan bidang pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;• Realisasi anggaran disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT per 31 Desember 2023.
3.	Plt. Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none">• Pencapaian kinerja disampaikan berdasarkan data realisasi yang telah dikompilasi;• Permasalahan pencapaian beberapa target indikator adalah karena faktor keterbatasan keuangan daerah sehingga program/kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Kupang, Februari 2024



PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ROHI LODO, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Muda	



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Joni Lie Rohi Lodo, S.H**
Jabatan : **Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**
Jabatan : **Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,


Joni Lie Rohi Lodo, S.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	56%	80%	$\frac{\text{Pemenuhan Amenitas, Akomodasi, Atraksi, Awareness pada kawasan Pariwisata Estate yang mendapat program}}{\text{Pemenuhan 5A pada Kawasan Pariwisata Estate yang mendapat program}} \times 100\%$
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	71.392 orang	100.000 orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun berjalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	743.719 orang	800.000 orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun berjalan
2	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	48,64 %	8%	$\frac{\text{Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun berjalan (dikurangi) jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun sebelumnya}} \times 100 \%$
		Lama Tinggal Wisatawan	1,9 Hari	4 Hari	Lamanya wisatawan mengunjungi destinasi wisata dalam satu kali kunjungan di wilayah Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	233.596.000	2.850.599.967	Jumlah pendapatan dari retribusi hasil Pengelolaan Aset daerah pada tahun berjalan

B.	Pelaksanaan Anggaran			
NO	Uraian		Alokasi	Keterangan
1	APBD			
	a) Belanja (program)		Rp. 10.521.011.760	Realisasi minimal 85%
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.489.418.160	Realisasi minimal 90 %
	2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 446.134.000	Realisasi minimal 90 %
	3.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 949.756.800	Realisasi minimal 90 %
	4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Rp. 371.428.620	Realisasi minimal 90 %
	5.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 264.274.180	Realisasi minimal 90 %

		b) Pendapatan	Rp.	2.850.599.967	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp.	13.371.611.727	
2	APBN				
	Program				
	1.	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.385.000.000	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;**
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;**
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;**
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :**
1. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
 2. TL temuan dibawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;**
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**

		b) Pendapatan	Rp.	2.850.599.967	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp.	13.371.611.727	
2	APBN				
	Program				
	1.	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.385.000.000	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;**
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;**
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;**
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :**
1. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
 2. TL temuan dibawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;**
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**

- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif;**
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah minimal 1 (satu) Kerjasama.**

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 7 Desember 2023

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Joni Lie Rohi Lodo, S.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang - NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 parekrafntt.id  Dinas Pariwisata Provinsi NTT  @disparekraf.ntt  @disparekrafNTT  Dinas Parekraf NTT